



PUTUSAN
Nomor155/C/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksapermohonanpeninjauankembali perkarapajaktelahmemutuskansebag
aiberikutdalamperkara:

PT.TRIX INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Maligi IV Lot K-1, Kawasan Industri KIIC, Kerawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Winarto Sutanto, NPWP : 07.651.311.8.033.000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/PTI-ACC/JUL/2011, Tanggal 23 Mei 2011; Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A.Yani By Pass, Jakarta Timur, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 28157/PP/M.IX/19/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding menerima SPTNP Nomor : SPTNP-005026/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas PIB Nomor : 026739 tanggal 25 Januari 2010 yang menyebutkan adanya tagihan dengan perincian sebagai berikut :

JenisTagihan	Diberitahukan Rp	Ditetapkan Rp	Kekurangan Rp
Bea Masuk	45.082.000,00	61.958.477,00	16.877.000,00
Cukai	0,00	0,00	0,00
PPN	45.843.000,00	47.530.125,00	1.688.000,00
PPnBM	0,00	0,00	00,00
PPhPasal 22	11.461.00,00	11.982.532,00	422.00,00
DendaAdministrasi			
			18.987.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab timbulnya tagihan menurut SPTNP tersebut adalah karena perbedaan penetapan tarif, pos tarif yang digunakan adalah 8708.29.9900 dengan Bea Masuk 10.9% (tarif JIEPA) sementara SPTNP tersebut berdasarkan kesalahan pos tarif yang digunakan adalah 8708.29.9900 dengan Bea Masuk 15% (tarif MFN);

Bahwa selanjutnya atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 017/PTI-MARK/APR/2010 tanggal 13 April 2010;

2. Bahwa Terbanding menjawab surat keberatan tersebut dengan Penetapan Nomor : 4335/KPU.001/2010 tanggal 4 Juni yang menolak keberatan Pemohon Banding dan menetapkan tarif Bea Masuk untuk PIB Nomor 026739 tanggal 25 Januari 2010 tersebut menjadi 15% sebagaimana penetapan KPU;

Bahwa alasan yang digunakan oleh Terbanding adalah tanggal from E yang dilampirkan pada PIB adalah sebelum tanggal B/L, sementara mengacu pada SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tanggal Form E seharusnya sama atau setelah tanggal B/L;

3. Bahwa berdasarkan SE Nomor : 16/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang isinya antara lain menyebutkan :

Poin 2.a

.....sehingga penerbitan SKA Form JIEPA sebelum tanggal pengapalan dapat diterima;

Poin 2.b.1

Untuk importasi yang PIBnya mendapat nomor pendaftaran sampai dengan tanggal 31 juli 2010 dengan menggunakan SKA Form E dan Form AK yang diterbitkan sebelum tanggal B/L, SKA dapat diterima dan diberikan tarif preferensi;

Surat ederan ini berlaku sejak tanggal diucapkan dan berlaku surut tanggal 23 Maret 2010;

4. Bahwa dengan terbitnya SE nomor 16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tersebut maka dasar penetapan Terbanding Nomor : KEP-4335/KPU.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 menjadi tidak relevan lagi dan untuk itu Pemohon Banding mohon agar :

- a. Penetapan Kantor Bea dan Cukai Nomor : KEP-4335/KPU.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 tersebut dapat dibatalkan, dan PIB Pemohon Banding tersebut dapat menggunakan tarif JIEPA sebesar 10%;

Halaman2dari 8halaman. Putusan Nomor155/C/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kelebihan pembayaran Bea Masok yang telah Pemohon Banding lakukan sebesar Rp. 16.877.000,00 beserta bunga yang menjadi hak Pemohon Banding dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 28157/PP/M.IX/19/2010, Tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Ditrektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-4335/KPU-01/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Penetapan atas keberatan PT Trix Indonesia, NPWP: 01.869.637.7.055-000 beralamat di Jalan Maligi IV Lot K-1, Kawasan Industri KIIC, Karawang atas SPTNP Nomor : SPTNP-005026/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 17 Februari 2010 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 28157/PP/M.IX/19/2010, Tanggal 21 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/PTI-ACC/JUL/2011, Tanggal 23 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 16 Juni 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

LatarBelakang:

1. PT. Trix Indonesia menerima SPTNP Nomor. 005026/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas PIB nomor 026739 tanggal 25 Januari 2010, yang menyebutkan adanya tagihan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Diberitahukan (Rp)	Ditetapkan (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	45.082.000	61.958.4770	16.877.000
Cukai	0	0	0
PPN	45.843.000	47.530.1250	1.688.000
PPnBM	0	0	0
PPh Ps 22	11.461.000	11.982.532	422.000
Denda Administrasi			
			18.987.000

Penyebab timbulnya tagihan menurut SPTNP tersebut adalah karena perbedaan penetapan tarif. Postarif yang digunakan adalah 8708.29.9900 dengan Bea Masuk 10.9% (tarif JIEPA) sementara SPTNP tersebut berdasarkan kesalahan postarif yang digunakan adalah 8708.29.9900 dengan Bea Masuk 15% (tarif MFN); Selanjutnya, atas SPTNP tersebut, kami mengajukan keberatan dengan surat Nomor 017/PTI-MARK/APR/2010 tanggal 13 April 2010;

2. Bea Cukai menjawab surat keberatan tersebut dengan Penetapan nomor 4335/KPU.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang menolak keberatan PT. Trix Indonesia, dan menetapkan tarif Bea Masuk untuk PIB nomor 026739 tanggal 25 Januari 2010 tersebut menjadi 15% sebagaimana penetapan KPU; Alasan yang digunakan oleh Kantor Bea dan Cukai adalah, tanggal Form E yang dilampirkan pada PIB adalah sebelum tanggal B/L, sementara mengacu pada SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010, tanggal Form E seharusnya sama atau setelah tanggal B/L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Namun, berdasarkan SE nomor 16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, telah dilakukan perubahan atas SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tersebut, yang isinya antara lain menyebutkan:

Poin 2.a:

.....Sehingga penerbitan SKA Form JIEPA sebelum tanggal pengapal dapat diterima;

Poin 2.b.1):

Untuk importasi yang PIBnya mendapat nomor pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 dengan menggunakan SKA form E dan form AK yang diterbitkan sebelum tanggal B/L, SKA dapat diterima dan diberikan tariff preferensi;

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 23 Maret 2010;

4. Dengan terbitnya SE nomor 16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tersebut, maka dasar penetapan Penetapan Kantor Bea dan Cukai No. KEP-4335/KPU.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 menjadi tidak relevan lagi, dan untuk itu kami mohon agar:

a. Penetapan Kantor Bea dan Cukai No. KEP-4335/KPU.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 tersebut dapat dibatalkan, dan PIB kami tersebut dapat menggunakan tariff JIEPA sebesar 10.9%;

b. Kelebihan pembayaran Bea Masuk yang telah kami lakukan sebesar Rp 16.877.000,- beserta bunga yang menjadikannya kami dapat dikembalikan;

5. Berdasarkan permohonan banding tersebut, Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding PT. Trix Indonesia dengan alasan bahwa penyampaian permohonan banding diajukan lebih dari 60 hari sejak tanggal Keputusan Terbanding Kep 5335/KPU-01/2010, yaitu tanggal 4 Juni 2010 sampai 4 Juni 2010;

Selanjutnya, PT. Trix Indonesia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 91 ayat d, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

Pasal 91 :

- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan pada pertimbangan sebab-sebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu dasar permohonan kami ke Pengadilan Pajak adalah timbulnya Surat Edaran nomor 16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, sementara keputusan yang Terbanding adalah tanggal 4 Juni 2010. Faktanya menunjukkan bahwa PT. Trix tidak mungkin untuk mengajukan permohonan banding sebelum 60 hari, karena Surat Edaran dari Bea dan Cukai sendiri terbit sesudah lebih dari 60 hari dari tanggal Keputusan yang dimohonkan Banding;

Dalam kenyataannya, kami tidak mungkin mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak kalau Surat Edaran tersebut tidak terbit. Surat Edaran tersebutlah yang menjadi dasar hukum bagi kami untuk mengajukan Permohonan Banding. Namun, Pengadilan Pajak dalam keputusannya tidak mempertimbangkan tanggal terbitnya Surat Edaran tersebut. Seandainya Pengadilan Pajak mempertimbangkan tanggal terbitnya Surat Edaran tersebut yang lebih dari 60 hari dari tanggal Surat Keputusan yang diajukan banding, tentu persidangan Pengadilan Pajak akan menghasilkan keputusan yang berbeda; Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung yang terhormat dapat memutuskan perkara kami dengan seadiladilnya, sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Pajak atas Permohonan Banding kami; Apabila Ketua Mahkamah Agung membutuhkan data, dokumen atau keterangan tambahan, kami akan berusaha untuk memenuhinya. Selanjutnya, untuk urusan korespondensi untuk tujuan Peninjauan Kembali ini dapat ditujukan kepada:

PT. Trix Indonesia
Jl. Maligi IV Lot K-1 E1
Kawasan Industri KIIC, Karawang 41361
Jawa Barat

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Ditrektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-4335/KPU-01/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Penetapan atas keberatan PT Trix Indonesia, NPWP:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 155/C/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.869.637.7.055-000 beralamat di Jalan Maligi IV Lot K-1, Kawasan Industri KIIC, Karawang atas SPTNP Nomor : SPTNP-005026/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 17 Februari 2010 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tidak dapat diterima karena permohonan diajukan lewat tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. TRIX INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TRIX INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota :

K e t u a

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

PaniteraPengganti :

Biaya-biaya :

ttd./ Khairuddin Nasution, S.H.,M.H

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. Administrasi..... Rp.2.489.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

OlehkarenaSdr. KhairuddinNasution, SH, MH,
PaniteraPenggantidalamperkarainitelahmeninggalduniapadahariKamistanggal 18 April 2013,
makaputusanini di tandatanganioleh Hakim AgungsebagaiKetuaMajelisdanpara Hakim
AgungsebagaiAnggotaMajelis.

Jakarta,

PaniteraMuda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Halaman8dari 8halaman. Putusan Nomor155/C/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)